



P U T U S A N

No.1984 K/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **D A R L I S**, bertempat tinggal di Jl. Cibinang Permai B.132 RT.06 RW.02, Binong Curup Tangerang;
2. **S Y A H R U L**, bertempat tinggal di Perum Mega Regensi Blok F.15 RT.16 RW.07, Sukar Agam Bekasi;
3. **JASMANEL WITRI**, bertempat tinggal di Jl. Kol Dani Efendi RT.15 RW.05 Kelurahan Talang Betutu Palembang;
4. **JETRIZAL**, bertempat tinggal di Perum Mega Regensi RT.18 RW.07 Sukar Agam Bekasi;
5. **SYAFRIZAL**, bertempat tinggal di Jl. Cempaka 10 RT.11 RW.11 KR Permai Jati Sempurna Bekasi;
6. **JONI RIZAL**, bertempat tinggal di Jl. Mojopahit RT.11 RW.3 Tuan Kentang S4.1 Palembang;
7. **AFRIDA MARNI**, bertempat tinggal di Kebun Jembatan Rencong, Jorong II Balai Lubuk Basung, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa kakak beradik, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2009; Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **KHAIRUDIN**,
2. **L I S M A R**, keduanya suami isteri bertempat tinggal di Arikir, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ZAMRI R. GANDAM,SH. Advokat (Pengacara/Penasehat Hukum) beralamat di Jl. Ngalai Baso No.418 Sangkir, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

HaL. 1 dari 10 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Terlawan dalam perkara perdata No.13/PDT.G/2007/PN.LB.BS. dengan obyek perkaranya menurut gugatan Terlawan dalam perkara perdata No.13/PDT.G/2007/PN.LB.BS adalah mengenai utang piutang;

Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan atas tanah obyek perkara perdata No.13/PDT.G/2007/PN.LB.BS. yang telah dilaksanakan Sita Eksekusinya oleh Terlawan tersebut, sehubungan obyek perkara yang telah Sita Eksekusi tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi milik para Pelawan yang diwarisi secara turun temurun dan juga Pelawan sebagai pihak yang menguasai dan memiliki obyek perkara sama sekali tidak dimasukkan Terlawan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Perdata No.13/PDT.G/2007/PN.LB.BS, apalagi batas-batas obyek perkara yang Terlawan cantumkan dalam gugatannya dalam perkara tersebut adalah kabur, karena letak dan batas-batas obyek perkara adalah sebagai berikut : sebuah rumah yang terletak di Kabun, Jorong II Balai Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Siti Adinan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jasmanelwitri;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Rosmi;

Maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum yang sah serta berharga;

Bahwa untuk jelasnya, perkenankanlah Pelawan menguraikan secara kronologis tentang rumah objek perkara milik para Pelawan yang dimohonkan Sita Eksekusinya oleh Terlawan tersebut sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 Terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang terdaftar dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS;

Bahwa dalam surat gugatannya pada perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS, Terlawan hanya menggugat sebahagian dari kakak beradik kandung serta orang tua Pelawan yakni bernama :

- 1) **JURIAH**, umur ± 85 tahun Suku Piliang, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabun Jorong II Balai Ahad Lubuk Basung, sebagai Tergugat I;
- 2) **EDI JAMAL**, umur 48 tahun, Suku Piliang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabun Jorong II Balai Ahad Lubuk Basung, sebagai Tergugat II;



- 3) **RUSTAM ST. ALAMSYAH**, umur 60 tahun, Suku Piliang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ampu, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung disebut sebagai Tergugat III;
- 4) **YULIZA JASMAYETTI**, umur 40 tahun, Suku Piliang, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Balai Selasa Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, disebut sebagai Tergugat IV

Sedangkan kami para Pelawan dengan para Tergugat dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS adalah bersaudara kandung (kakak beradik kandung) ikut menguasai rumah sebagai objek perkara serta mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan objek perkara, sama sekali tidaklah dimasukkan sebagai pihak Tergugat oleh Terlawan dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS;

Sehingga dengan demikianlah haruslah dinyatakan bahwa Pelawan adalah juga sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS yang telah sita eksekusi oleh Terlawan;

Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pelawan sehubungan dengan perlawanan yang Pelawan ajukan serta guna menghindari timbulnya kerugian dari pihak Pelawan, maka adalah adil dan patut menurut hukum Pelawan mengajukan permohonan Provisi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap menunda pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakannya sita eksekusi dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS. sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;

Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*Uit voerbaar bijvoorraad*) walaupun adanya upaya banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memeriksa dan mengadili perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menunda pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakannya sita eksekusi dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS. yang dimohonkan oleh Terlawan, sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

HaL. 3 dari 10 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*Good Opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Pelawan dengan para Tergugat dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS. adalah kakak beradik kandung beserta orang tua Pelawan mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara;
5. Menyatakan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan sita eksekusi terhadap putusan perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS yang dimohonkan oleh Terlawan tidak dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Terlawan menyatakan banding, Verzet maupun Kasasi;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU :

- Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Terlawan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tentang Subyek Perlawanan :

Bahwa pada azasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW), bahwa dalam putusan perdata No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS. para Pelawan tidak termasuk pihak yang berperkara dan tidak mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan sita eksekusi;

II. Tentang Obyek Perlawanan :

Bahwa para Pelawan I s/d VII tidak pernah sama sekali menguasai obyek perkara, karena obyek perkara merupakan hak milik dari Tergugat I (JURIAH) yang dalam Surat Perjanjian hutang piutang emas termasuk pihak yang meminjam emas sebanyak 142 ½ Emas tertanggal 24 Maret 1997 dan berkapasitas mewakili anaknya dirantau;

Bahwa obyek perkara sesuai dengan keterangan saksi HAMDANI yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa sertifikat obyek perkara atas nama JURIAH telah dijamin ke Bank BRI Cabang Bukittingi pada tahun 1987;

Bahwa rumah dan pekarangan obyek perkara tersebut dapat dibebani sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek perkara sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah telah bergeser statusnya dari hak Comuna (hak anggota Kaum) Tergugat telah menjadi hak perorangan dari Tergugat I karena telah dibagi-bagi dan telah mempunyai sertifikat dan dalam perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat telah diketahui dan disetujui oleh Mamak Adat Tergugat menjadi jaminan pembayaran hutang Tergugat surat tertanggal 24 Maret 1997 dan pada surat pernyataan dari Tergugat II tertanggal 12 Pebruari 2002, bersedia menyerahkan obyek perkara sebagai boroh (jaminan pembayaran hutang) Tergugat II dan disetujui oleh Tergugat I, III, dan IV;

Bahwa terangkum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Mei 1977 No.1170/Sip/1974 yang menyebutkan kaidah hukum bahwa se Kaum dan sehartu menurut adat Minangkabau, apabila berasal dari satu rumah gadang, seutang sabaia, sepiutang satarimo (hutang sama dibayar, piutang sama diterima);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI diatas obyek perkara secara hukum adat Minang telah sah dan boleh menjadi jaminan pembayaran hutang Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;

Bahwa Pelawan tidak mempunyai alasan hukum yang tepat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan sita eksekusi dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2007/2007 /PN.LB.BS, karena Pelawan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak melaksanakan lelang terhadap obyek perkara;

Bahwa permohonan Pelawan untuk pelaksanaan putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak beralasan hukum;

Dalam Provisi :

Bahwa Pelawan telah salah mengajukan Perlawanan, harusnya Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 RV), tapi justru Pelawan melakukan perlawanan dalam Provisinya mohon penunda pelaksanaan lelang yang mana menurut Pasal 379 RV telah jauh menyimpang substansinya dan disini tidak hanya cukup dengan kepentingan Pelawan saja tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-hak Pelawan. Bahwa berdasarkan jawaban dan tangkisan dari Terlawan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basuk membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

HaL. 5 dari 10 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Perlawanan dari Pelawan secara keseluruhan;
- Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
- Menyatakan Permohonan Pelaksanaan Penundaan Lelang dari Pelawan tidak dapat diterima dan tidak beralasan hukum;
- Menghukum Pelawan untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.Plw/2009/PN.LB.BS. tanggal 04 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi para Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan para Pelawan tidak beralasan hukum;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
3. Mempertahankan Sita Eksekusi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 13/PDT.G/2007/PN.LB.BS;
4. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.71/Pdt/2010/PT.PDG. tanggal 22 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 29 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/PDT.PLW 2009/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yaitu pertimbangan hukum pada halaman 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan dalam perkara ini memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan apa yang menjadi alasan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan ini;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah keliru dan tidak teliti dalam putusannya DBP No.71/PDT/2010/PT.PDG. pada halaman 1 (satu) adalah sebagai berikut :

Bahwa Darlis sebagai Pelawan 1 (satu) bukan sukunya Caniago yang benar adalah bersuku Piliang;

- Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut PUK sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa seterusnya Pengadilan Tinggi Padang dalam memberikan pertimbangan hukumnya untuk membenarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 04 Nopember 2009 No.06/Pdt.Plw/2009/PN.LB.BS harus pakai dasar hukumnya untuk memperkuat putusan hukum tingkat pertama, tetapi ternyata Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tidak ada mencantumkan dalam pertimbangan hukum, apa alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Padang memperkuat putusan Pengadilan Negeri

HaL. 7 dari 10 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2011



Lubuk Basung sudah jelas-jelas keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Pada halaman 17, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat justru Pelawan I sampai dengan Pelawan VII ikut menguasai tanah objek perkara semenjak kecil tinggal di rumah objek perkara mengenai status tanah objek perkara benar Hak Anggota Kaum/Tanah Pusaka Tinggi Kaum dan di kuasai turun termurun dan mengenai Rumah bisa dikatakan hak perorangan, maka para Terlawan/Terbanding sekarang TUK tidak bisa menguasai tanah objek perkara;

Bahwa begitu juga dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 21, mengenai surat bukti P.II sampai dengan P.IX berupa 2 (dua) kwitansi Angsuran hutang, maka tidak di pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan hutang tersebut telah PUK angsur kepada TUK dan ada tanda tangan TUK di surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa objek yang disita itu adalah miliknya, dan penyitaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-undang, dan alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;

Bahwa dalam putusan No.13/Pdt.G/2007/PN.LB.BS yang telah berkekuatan hukum tetap, para Terlawan (ibu dan saudara-saudara Pelawan dinyatakan berhutang emas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yang merupakan Harta Pusaka Tinggi, Pelawan juga mempunyai kewajiban ikut membayar/bertanggung jawab atas hutang Tergugat I/Terlawan I (Ibu dari para Pelawan), karena itu kasasi Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Darlis dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1.DARLIS, 2. SYAHRUL, 3. JASMANELWITRI, 4. JETRIZAL, 5. SYAFRIZAL, 6. JONI RIZAL dan 7. AFRIDA MARNI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Nopember 2011 oleh H. Atja Sondjaja,SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I. Made Tara,SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :

ttd/ I Made Tara,SH.

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.

Ketua :

ttd/ H. Atja Sondjaja, SH.MH.,

HaL. 9 dari 10 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya –Biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,-+
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP : 19610313 198803 1003.